



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 30 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Adawijaya No. 075 RT 15 RW 05, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Alamat domisili : Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Rosa Maria, S.H.**, dan **Setiyawati, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum **“BLESSING”**, yang beralamat di Jl.Rajiman No.5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/LBHB/SK/VIII/2023, tanggal 26 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 196/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Als ANWAR IMRON Bin SAHIDIN**, bersalah telah melakukan tindak Pidana “*penipuan*” dan diancam pidana **Pasal 378 KUHPidana**, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ANWAR Als ANWAR IMRON Bin SAHIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 nopol R – 6263 – PT, No Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2009;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Supra X 125 atas nama Sdr. MISMAN Alamat Jl. Peta No. 34 Rt. 09/03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi MISMAN Bin Alm. SAN RUSDI, selaku yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami menolak semua dakwaan dan tuntutan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN tidak ada niat sebelumnya untuk membohongi sdr. SUKIRNO dan sdr. MISMAN;
3. Bahwa Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN pada awalnya benar hanya hendak meminjam motor kepada sdr. SUKIRNO dan sdr. MISMAN karena untuk transportasinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjalanannya ada kebutuhan rumah yang harus dipenuhinya sehingga munculah pikiran pada Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN untuk menggadaikan motor tersebut agar mendapatkan uang segera demi bisa memenuhi kebutuhan susu anaknya dan makan sehari-hari;
5. Bahwa Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN telah meminta maaf secara langsung kepada sdr. MISMAN dan Sdri LASIYEM saat setelah persidangan dan keduanya telah memaafkan Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN dan mereka mengatakan sebenarnya mereka tidak ingin Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN dipenjara karena motor mereka sudah kembali dan merasa kasihan kepada anak-anak Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN yang masih kecil-kecil dan istrinya yang masih sangat bergantung hidupnya kepada Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN sebagai tulang punggung keluarga;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan kejujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kiranya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan;
2. Kami juga sangat keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sangat memberatkan untuk diri para Terdakwa, dan kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman;
3. Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB, atau suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MISMAN yang berada di Jl. Peta No. 34 Rt. 09 RW. 03, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi SUKIRNO, dengan alasan sepeda motor terdakwa sedang rusak dan membutuhkan sepeda motor, karena saksi SUKIRNO merasa iba kemudian saksi SUKIRNO menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi MISMAN, orang tua dari saksi SUKIRNO dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009 milik saksi MISMAN, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah seminggu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi MISMAN dan bertemu dengan saksi LASIYEM, istri saksi MISMAN dan ibu dari saksi SUKIRNO, lalu terdakwa meminta STNK sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan diberikan oleh saksi LASIYEM, lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MISMAN. Sekitar dua minggu setelah itu terdakwa meminjam uang kepada saksi KUATNO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi MISMAN beserta dengan STNK nya, seluruh uang hasil pinjaman dari saksi KUATNO sudah habis dipergunakan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MISMAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa **ANWAR Als. ANWAR IMRON Bin SAHIDIN**, pada harridan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Nopember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, atau waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi KUATNO yang berada di Desa Welahan Wetan Rt,02/05 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di salah satu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi SUKIRNO, dengan alasan sepeda motor terdakwa sedang rusak dan membutuhkan sepeda motor, karena saksi SUKIRNO merasa iba kemudian saksi SUKIRNO menyetujui untuk meminjamkan sepeda motor, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi MISMAN, orang tua dari saksi SUKIRNO dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009 milik saksi MISMAN, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut. Setelah seminggu sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi MISMAN dan bertemu dengan saksi LASIYEM, istri saksi MISMAN dan ibu dari saksi SUKIRNO, lalu terdakwa meminta STNK sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan diberikan oleh saksi LASIYEM, lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi MISMAN. Sekitar bulan Nopember 2022, terdakwa meminjam uang kepada saksi KUATNO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan hendak menyettor arisan RT dan terdakwa menjaminkan sepeda motor milik saksi MISMAN beserta dengan STNK nya, terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB sepeda motor tersebut sedang dijaminkan ke BANK, sehingga tidak dapat diserahkan kepada saksi KUATNO, seluruh uang hasil pinjaman dari saksi KUATNO sudah habis dipergunakan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MISMAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Misman Bin Alm. San Rusdi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa Anwar;

Bahwa kejadiannya pada sekitar Bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Jl. Peta No.34 RT 09 RW 03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara meminjam sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa meminjam melalui anak Saksi yang bernama Sukirno, dan setelah satu minggu meminjam sepeda motor milik Saksi kemudian Terdakwa meminjam STNK motor tersebut lewat istri Saksi dengan alasan mau dibawa ke samping, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak di kembalikan;

Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type Supra X 125 dengan nopol R-6263-PT No. Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna : Hitam Merah tahun 2009 atas nama Saksi sendiri;

Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut dilengkapi dengan surat – surat yang sah, STNK dan BPKB;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak akrab dan hanya sebatas tahu;

Bahwa anak Saksi setelah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa memberitahu Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian dijadikan jaminan untuk hutang uang oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa telah menjadikan sepeda motor miliknya untuk jaminan hutang uang;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar Terdakwa telah meminjam hutang uang dengan jaminan sepeda motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa sudah selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lasiyem;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor beserta STNKnya milik Suami Saksi namun sampai sekarang tidak dikembalikan;

Bahwa kejadiannya pada sekitar Bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Jl. Peta No.34 RT 09 RW 03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Bahwa Sepeda motor milik Suami Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk HONDA Type Supra X 125 dengan nopol R-6263-PT No. Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna : Hitam Merah tahun 2009 atas nama Suami Saksi sendiri;

Bahwa Sepeda motor milik Suami Saksi tersebut dilengkapi dengan surat – surat yang sah, STNK dan BPKB;

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib menurut keterangan anak Saksi yang bernama Sukirno, anak Saksi telah ditelpon oleh Terdakwa dan bilang mau pinjam sepeda motor karena sepeda motor miliknya rusak, setelah itu sepeda motor dipinjamkan dan setelah satu minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam STNK sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut akan dibawa ke Sampang kemudian STNK sepeda motor tersebut Saksi kasihkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang dan hingga sekarang sepeda motor tersebut beserta STNKnya tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anwar Als Anwar Imron Bin Sahidin** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang milik orang lain kemudian barang tersebut Terdakwa Jaminkan untuk hutang uang kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah ikut Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang yang Terdakwa pinjam kemudian dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, warna hitam merah, beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada sdr. Sukirno untuk pergi ke Cilacap namun STNKnya tidak dibawakan setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa ke Cilacap menemui teman Terdakwa, setelah seminggu Terdakwa datang lagi ke rumah sdr. Sukirno dan bertemu dengan ibu sdr. Sukirno, selanjutnya Terdakwa meminta STNK sepeda motor tersebut dan oleh ibu sdr. Sukirno, STNK diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berpamitan pergi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, warna hitam merah, beserta STNKnya tersebut adalah milik orang tua sdr. Sukirno yaitu Saksi Misman;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya, Sepeda motor beserta STNK milik Saksi Misman yang telah Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa jadikan jaminan untuk hutang uang kepada sdr. Kwatno alamat Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dengan hutang uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk beli susu anak dan untuk keperluan / kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat sepeda motor dan STNKnya dijaminkan untuk hutang uang setelah 3 (tiga) minggu sepeda motor dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Misman pernah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan sepeda motornya akan dikembalikan kapan saat itu Terdakwa berjanji sepeda motor akan Terdakwa kembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari karena sepeda motor sedang dipakai oleh teman Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa belum bisa mengembalikan uang kepada sdr. Kwatno dan sampai sekarang sepeda motor beserta STNKnya belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Misman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 nopol R – 6263 – PT, No Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Supra X 125 atas nama Sdr. MISMAN Alamat Jl. Peta No. 34 Rt. 09/03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Sukirno untuk meminjam sepeda motor dengan alasan sepeda motor Terdakwa sedang rusak dan membutuhkan sepeda motor, karena sdr. Sukirno mengenal Terdakwa kemudian sdr. Sukirno bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Misman (orang tua dari sdr. Sukirno) yang beralamat di Jl. Peta No.34 RT 09 RW 03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan sdr. Sukirno meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009 milik Saksi Misman kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah seminggu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Misman dan bertemu dengan Saksi Lasiyem (istri Saksi Misman dan ibu sdr. Sukirno), lalu Terdakwa meminta STNK sepeda motor milik Saksi Misman yang Terdakwa bawa tersebut dan diberikan oleh Saksi Lasiyem, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Misman selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, warna hitam merah tersebut pada sekitar bulan Nopember 2022, Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik Saksi Misman beserta dengan STNK nya untuk hutang uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuatno dimana saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan BPKB sepeda motor tersebut sedang dijaminkan ke BANK, sehingga tidak dapat diserahkan kepada sdr. Kuatno;

- Bahwa seluruh uang hasil hutang dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi Misman kepada sdr. Kuatno tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk beli susu anak dan untuk keperluan / kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misman mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **Anwar Als. Anwar Imron Bin Sahidin** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada sekitar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Misman yang beralamat di Jl. Peta No.34 RT 09 RW 03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009 milik Saksi Misman dari sdr. Sukimo;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Misman dan saat itu bertemu dengan Saksi Lasiyem, kemudian Terdakwa meminjam STNK sepeda motor milik Saksi Misman tersebut lalu Saksi Lasiyem memberikan STNK sepeda motor milik Saksi Misman kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Misman tersebut kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Misman selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, warna hitam merah tersebut pada sekitar bulan Nopember 2022, Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan sepeda motor milik Saksi Misman beserta dengan STNK nya untuk hutang uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uangnya kemudian Terdakwa gunakan untuk beli susu anak dan untuk keperluan / kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dari awal terdakwa memang sudah berniat demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Nama Palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa Martabat Palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan / tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga mau menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada sekitar sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa menelepon sdr. Sukirno untuk meminjam sepeda motor dengan alasan sepeda motor Terdakwa sedang rusak dan membutuhkan sepeda motor, karena sdr. Sukirno mengenal Terdakwa kemudian sdr. Sukirno bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Misman (orang tua dari sdr. Sukirno) yang beralamat di Jl. Peta No.34 RT 09 RW 03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan sdr. Sukirno meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009 milik Saksi Misman kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah seminggu sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Misman dan bertemu dengan Saksi Lasiyem (istri Saksi Misman dan ibu sdr. Sukirno), lalu Terdakwa meminta STNK sepeda motor milik Saksi Misman yang Terdakwa bawa tersebut dan diberikan oleh Saksi Lasiyem, setelah itu Terdakwa pamit pergi

kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Misman selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, warna hitam merah tersebut pada sekitar bulan Nopember 2022, Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik Saksi Misman beserta dengan STNK nya untuk hutang uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr. Kwatno dimana saat itu Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan BPKB sepeda motor tersebut sedang dijaminkan ke BANK, sehingga tidak dapat diserahkan kepada sdr. Kwatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian kebohongan sehingga sdr. Sukirno bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi Misman, Saksi Lasiyem bersedia menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Kwatno setelah mendengar alasan – alasan Terdakwa saat meminjam uang kepada sdr. Kwatno lalu bersedia memberikan hutang uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor yang ternyata adalah milik Saksi Misman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Misman mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : R-6263-PT, No.Ka : MH1JB91129K80D109, No.Sin : JB91E1798149, warna hitam merah, tahun pembuatan 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 nopol R – 6263 – PT, No Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Supra X 125 atas nama Sdr. MISMAN Alamat Jl. Peta No. 34 Rt. 09/03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Als. Anwar Imron Bin Sahidin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anwar Als. Anwar Imron Bin Sahidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 nopol R – 6263 – PT, No Rangka : MH1JB91129K80D109 No. Mesin : JB91E1798149, Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2009;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Supra X 125 atas nama Sdr. MISMAN Alamat Jl. Peta No. 34 Rt. 09/03 Desa Pagubugan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Dikembalikan kepada saksi Misman Bin Alm. San Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Herianto YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17